

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2014:24) Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan. Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Menurut Kasmir (2014:38) secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro.
 2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.

3. Simpanan (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:
 1. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
 2. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 3. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
 4. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
 5. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:

Menerima setoran-setoran seperti:

 1. Pembayaran pajak
 2. Pembayaran telepon
 3. Pembayaran air
 4. Pembayaran listrik
 5. Pembayaran uang kuliah

- d. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 - 1. Gaji/pensiun/honorarium
 - 2. Pembayaran dividen
 - 3. Pembayaran kupon
 - 4. Pembayaran bonus/hadiah
- e. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
 - 1. Penjamin emisi (*Underwriter*)
 - 2. Penanggung (*Guarantor*)
 - 3. Wali amanat (*Trustee*)
 - 4. Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
 - 5. Pedagang efek (*Dealer*)
 - 6. Perusahaan pengelola dana (*investment compay*)
- f. *Transfer* (iriman uang) merupakan jasa kiriman uang antarbank baik antarbank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
- g. *Inkaso (Collection)* merupakan jasa penagihan warkat antarbank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga.
- h. *Kliring (Clearing)* merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antarbank
- i. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe Deposit Box* lebih dikenal dengan nama *Safe Locket*.

- j. *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
- k. *Bank Notes* (Valas) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- l. *Bank Garansi* merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.

Referensi Bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.

Bank Draft merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.

- a. *Letter of Credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- b. *Cek Wisata* (*Travellers Cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan dan jasa lainnya.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2014:85) definisi kredit adalah : “kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

2.1.2.2 Unsur- Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014:84) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana disalurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan terhadap nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga terdapat unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini termasuk masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak sengaja, seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka Waktu), Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, dan sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut disebut dengan bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

2.1.2.3 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2014:116) dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana- baik dana untuk investasi ataupun untuk modal kerja dengan dana tersebut, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan selanjutnya yaitu membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan maka semakin baik, karena semakin banyak kredit yang disalurkan berarti semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill.

2.1.2.4 Fungsi Kredit

Kredit di awal perkembangan fungsinya yaitu merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kredit dapat memenuhi fungsinya jika sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, atau masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Menurut Kasmir (2014: 117), fungsi kredit secara luas adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, karena jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

2. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat menambah ataupun memperlancar arus barang dari satu wilayah ke lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu Wilayah ke wilayah lainnya akan bertambah.

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

5. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan memperoleh kredit nasabah akan bergairah untuk dapat menambah dan memperluas usahanya, Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka dapat mengurangi pengangguran.

7. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.1.2.5 Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Terdapat beberapa prinsip penilaian yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan 7P. Menurut Kasmir, (2014:24), prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta

kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dengan melihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang harus diberikan calon nasabah, nilai jaminan juga harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Dan jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

5. *Condition of Economy*

Dalam memiliki kredit harus dinilai juga kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang nasabah jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai harus benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Menurut Kasmir, (2014:24), terdapat juga prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan analisis 7P antara lain sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, untuk tujuan konsumtif, produktif ataupun perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, dengan tambahan dana kredit yang diperoleh daribank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.1.2.6 Jenis Kolektibilitas Kredit

Menurut Kasmir, (2014:107) untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Kredit Lancar (*pass*)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belummelampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan

- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Mutasi rekening relatif aktif
- e. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kredit Kurang Lancar (*substanda*)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumen pinjaman yang salah.

4. Kredit Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Kredit Macet (*loss*)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.
- d. Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan sejak semula, sejak kredit diberikan.
- e. Jangka waktu kredit telah jatuh tempo, namun debitur tidak dapat melunasi kredit yang diperoleh tersebut.
- f. Jangka waktu kredit belum jatuh tempo, namun debitur telah wanprestasi.

2.1.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.1.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI adalah fasilitas kredit dari Bank BNI yang dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK). Selain itu, nasabah juga dapat menggunakan fasilitas kredit ini sebagai Kredit Investasi (KI).

Fasilitas kredit KUR BNI diberikan kepada nasabah maksimal mencapai Rp 500.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 36 bulan

atau 3 tahun untuk KMK. Sedangkan untuk KI, jangka waktu pengembaliannya mencapai 60 bulan atau 5 tahun.

Menurut Ardiansyah (2015:1-14), Kredit Usaha Rakyat, yang disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.

2.1.3.2 Jenis-jenis KUR BNI

1. KUR Super Mikro maksimum pinjaman: sampai dengan Rp. 10.000.000,-
Jangka waktu : sampai dengan 3 tahun (kredit modal kerja), sampai dengan 5 taun (kredit investasi).

Persyaratan administrasi : e-KTP, Kartu Keluarga, Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Kecamatan.

Jaminan : tidak diwajibkan.

2. KUR Mikro maksimum pinjaman : > Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-.

Jangka waktu : sampai dengan 3 tahun (kredit modal kerja), sampai dengan 5 tahun (kredit investasi).

Persyaratan administrasi : e-KTP, NPWP (untuk KUR > Rp.50jt), Kartu Keluarga, Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Kecamatan. Jaminan : tidak diwajibkan.

Suku bunga : 6% eff p.a.

3. KUR Kecil maksimum pinjaman: > Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-.

Jangka waktu : sampai dengan 4 tahun (kredit modal kerja), sampai dengan 5 tahun (kredit investasi).

Persyaratan administrasi : e-KTP, NPWP, Kartu Keluarga, Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Kecamatan. Jaminan : disesuaikan dengan ketentuan BNI. Suku bunga : 6% eff p.a.

2.1.3.3 Tujuan Program KUR

Tujuan Program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penganggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM).
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan koperasi secara Lembaga Keuangan.
- c. Sebagai upaya penganggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

2.1.3.4 Sasaran Kredit Usaha Rakyat

Sasaran Program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Harapan agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR, dan

sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil Menengah) Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

2.1.4 UMKM

2.1.4.1 Pengertian UMKM

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut (Hanim & MS. Noorman, 2018)

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, *industry* pakaian jadi dan industri kerajinan tangan. Peternakan ayam, itik dan perikanan, koperasi berskala kecil.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha milik orang perorangan/pribadi dan badan usaha yang bukan merupakan anak cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki tolak ukur yang sudah ditentukan.

2.1.4.2 Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu.
- c. Diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2 Pendekatan Masalah

Dalam perkembangan ekonomi masyarakat dalam kegiatan berwirausaha kredit dijadikan sebagai salah satu jalan untuk memperoleh dana tambahan dalam meningkatkan usahanya salah-satunya adalah sebagai fasilitas yang digunakan untuk penambahan usaha modal kerja. Hal itu kredit itu bersifat *intangibile* yang memang pada dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan menjalankan perdagangan, mendorong dan menjalankan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang semuanya itu pada akhirnya dirujuk untuk menaikkan taraf hidup manusia. Biasanya para pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk dana tambahan dalam pengembangan usahanya adalah dengan jalan memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari bank.

Lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting bagi setiap perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana untuk menunjang kegiatan usaha khususnya UMKM dengan pemberian fasilitas kredit. Dalam hal ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh fasilitas kredit melalui perbankan dengan adanya program KUR.

BNI merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat merealisasi KUR dalam arti turut serta membantu perekonomian masyarakat, melalui penyaluran dalam bentuk kredit salah-satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit KUR merupakan program prioritas permodalan dalam mendukung, meningkatkan, dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Dalam hal ini BNI memberikan fasilitas kredit usaha rakyat yaitu dengan pinjaman maksimal hingga Rp 500.000.000 dengan tenor yang bisa disesuaikan. Biasanya, untuk kredit modal kerja BNI memberikan jangka waktu selama 3 tahun dengan bunga dasar 6% sedangkan untuk investasi adalah 5 tahun. Yang membedakan antara investasi dan modal kerja selain jangka waktu adalah tujuan penggunaan atau objek yang dibiayai, dalam hal ini berarti KUR KMK dan KI adalah fasilitas KUR modal kerja/usaha yang membedakan hanyalah penggunaan yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) untuk membiayai tambahan modal kegiatan operasional sedangkan Kredit Investasi (KI) adalah untuk tambahan modal kerja untuk perluasan usaha sehingga untuk mekanisme penyalurannya sama saja. Sedangkan maksimum kredit yang dapat diajukan adalah berdasarkan kriteria dari masing-masing usaha apakah sesuai atau tidak.

Untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut ada beberapa kriteria yang ditetapkan artinya tidak semua pengajuan permohonan kredit berhak menerima pinjaman dari Bank BNI dan setiap permohonan kredit dinilai apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Dalam UU permenko program KUR ini untuk kredit KUR sampai dengan Rp 100.000.000 tidak wajib memiliki jaminan karena memang fasilitas kredit ini diberikan pinjaman oleh pemerintah.


Namun, di BNI dalam hal ini seluruh fasilitas kredit mewajibkan adanya jaminan karena dalam penyaluran kredit ini BNI mempunyai kebijakan dalam pemberian kredit untuk meminimalisir adanya wanprestasi dikemudian hari dimana hal ini juga bisa disebut sebagai implementasi *prudent principle* seperti penting 5 aspek penilaian (*character, capacity, capital, condition, collateral*) sebagai dasar pemberian kredit yang dapat menjadi pertimbangan untuk menggambarkan apakah debitur layak atau tidak nya diberikan kredit dimana jaminan adalah salah-satu syarat kelayakan calon debitur dalam memperoleh fasilitas kredit. Artinya bank penyalur mengharapkan bahwa penerima KUR tidak hanya mencakup kriteria *feasible* tetapi juga *bankable*.

UMKM yang *bankable* artinya UMKM yang sudah dapat diterima oleh perbankan yaitu telah memenuhi kriteria dan persyaratan perbankan yaitu mendapatkan kredit atau bisa disebut dalam artinya “layak kredit”. Maka dari itu dalam penyaluran kredit diperlukan mekanisme penyaluran untuk demi kelancaran realisasi kredit yang terjalin antara kedua belah pihak, Maksudnya, hal tersebut dapat mempermudah pihak bank sebagai lembaga penyalur dalam prosesnya memberikan kredit apakah dalam penilaiannya calon debitur tersebut layak atau

tidak diberikan kredit dan juga hal tersebut dapat memudahkan nasabah dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan di bank termasuk didalamnya pemenuhan persyaratan/kelengkapan dalam dokumen untuk memperoleh kredit.

Sehingga dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama diuntungkan yaitu pihak debitur dapat memperoleh fasilitas kredit dengan mudah dan pihak bank dengan mudah memberi keputusan berdasarkan penilaian terhadap kelayakan debitur dalam pemberian kredit sehingga bank tidak perlu khawatir terhadap dana yang telah disalurkan karena telah dilakukan mekanisme penyaluran sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank. Karena pada dasarnya suatu fasilitas kredit itu mudah didapatkan jika terjalin kerjasama antara keduanya.

Adapun model penelitian ini adalah sebagai berikut :



Penerapan Kredit Usaha Rakyat dalam Pengembangan UMKM

Harapan :

1. Meningkatkan integritas serta efektivitas penyaluran KUR
2. Perbaikan terhadap hambatan dan resiko yang ditemukan
3. Menciptakan kualitas debitur yang baik

2.3 Peneliti Terdahulu

2.1 Tabel Peneliti Terdahulu

No	Peneliti, tahun, tempat peneliti (1)	Persamaan (2)	Perbedaan (3)	Hasil Peneliti (4)	Sumber referensi (5)
1.	(Mulyana, Y., Rosid, A., & Nurhayati, (2023).Di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.	Sama-sama meneliti tentang Implementasi/ Penerapan Kebijakan KUR pada UMKM	Peneliti terdahulu menganalisis di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. sedangkan peneliti sekarang menganalisis di PT. Bank BNI Ciamis.	Menurut peneliti, diperoleh bisa mengetahui sejauh mana di dalam UMKM yang meningkat. Terdapat luaran aspek yang harus ditargetkan mulai dari aspek komunikasi, sumberdaya disposisi/sikap pelaksana, serta struktur birokrasi (mekanismen kerja) program KUR dapat tercapai, sehingga berdampak terhadap peningkatan kinerja UMKM.	Mulyana, Y., Rosid, A., & Nurhayati, N. (2023). Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Pada Umkm Di Kabupaten Bandung. <i>Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fisip Universitas Pasundan</i> , 102-122.

2.	Suharyo et al., (2022) KECAMATAN PRISEWU.	Sama-sama meneliti tentang Penerapan/Implementasi KUR dalam Mengembangkan UMKM	Peneliti terdahulu menganalisis di Kecamatan Pringsewu, sedangkan peneliti sekarang menganalisis di PT. Bank BNI	Menurut peneliti, diperoleh sejauh mana mengetahui bagaimana Implementasi KUR dalam Mengembangkan Usaha Kecil sekaligus mengetahui aspek pendukung dan aspek penghambat didalam program KUR ini.	Suharyo, A., & Asfarani, S. (2022). Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan UMKM Kecamatan Pringsewu. <i>e-JKPP</i> , 8(2), 10-16.
3.	Pandipa, A. K. H. (2020) Unit Mapane.	Sama-sama meneliti tentang Penerapan/Implementasi KUR dalam Mengembangkan Usaha Kecil.	Peneliti terdahulu menganalisis pada PT. Bank BRI sedangkan peneliti sekarang menganalisis pada PT. Bank BNI	Menurut peneliti, diperoleh bisa mengetahui sejauh mana kredit usaha rakyat dalam mengembangkan di bidang umkm.	Pandipa, A. K. H. (2020). Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mengembangkan Usaha Kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Mapane. <i>Jurnal Ilmiah Administratie</i> , 5 (1), 1-16.